



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 5 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

KECAMATAN PENYELENGGARA PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu perhatian atas kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu Menetapkan Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu;

- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dan Penetapan Wilayah Kecamatan Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 52 Seri E);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 11 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KECAMATAN PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati / walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Kewenangan yang dilimpahkan meliputi:

- a. pelayanan perizinan; dan
- b. pelayanan non perizinan.

BAB III
PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. izin prinsip untuk penyelenggaraan olah raga dan hiburan umum tingkat kecamatan;
- b. izin usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan / HO, dengan jenis usaha:
 1. penampungan kayu dengan luas maksimal 500 m²;
 2. penggilingan (tepung dan daging) dengan luas maksimal 50 m²;
 3. penjualan pupuk, dengan luas tempat usaha maksimal 50 m²;
 4. penjualan eceran elpiji dengan luas tempat usaha maksimal 50 m²;
 5. salon kecantikan dengan luas tempat usaha maksimal 50 m²;
 6. rumah makan dengan luas tempat usaha 50 m²;
 7. perdagangan umum dengan luas tempat usaha 50 m²; dan
 8. gudang dengan luas maksimal 50 m²;
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), khusus untuk fungsi bangunan rumah/tempat tinggal dengan luas 100 m²; dan
- d. Izin Usaha Kepariwisata dengan jenis usaha :
 1. Salon kecantikan dengan luas maksimal 50 m²;
 2. Rumah makan dengan luas maksimal 50 m²; dan
 3. Play station / permainan ketangkasan anak.

BAB IV PELAYANAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi jenis:

- a. rekomendasi;
- b. koordinasi;
- c. pembinaan;
- d. pengawasan;
- e. fasilitasi;
- f. penetapan; dan
- g. penyelenggaraan.

BAB V CAMAT YANG DIBERIKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 5

Kewenangan pelayanan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan kepada :

1. Camat Susukan;
2. Camat Sigaluh;
3. Camat Punggelan;
4. Camat Karangkoobar; dan
5. Camat Batur.

Pasal 6

Camat lainnya secara bertahap akan diberikan kewenangan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b huruf c, dan huruf d sepanjang memenuhi persyaratan dengan rekomendasi Tim Teknis PATEN dan persetujuan Bupati.

BAB VI
CAMAT YANG DIBERIKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
PELAYANAN NON PERIZINAN

Pasal 7

Seluruh Camat diberikan kewenangan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf g yang rinciannya termuat dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah.

Pasal 8

Seluruh Camat di kecamatan yang diberikan pelayanan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan perizinan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banjarnegara, selaku Sekretariat PATEN.

BABVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-01-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-01-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 198510 1 001